

PERATURAN BUPATI (PERBUP) PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Abstrak	• bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan satu data tingkat kabupaten; • 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561), 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112). • Peraturan ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dipertanggungjawabkan dan mudah diakses.
Catatan	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku 16 Maret 2026 21 halaman